



BUPATI KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada dinas daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kupang Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2021 Nomor 23);
b. bahwa dalam rangka penataan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dibidang Pendidikan dan Kebudayaan maka perlu dilakukan penataan bentuk kelembagaan Satuan Pendidikan yang telah ada menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan

92. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Amarasi Selatan, Kecamatan Amarasi Selatan;
93. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Amarasi Timur, Kecamatan Amarasi Timur;
94. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Amarasi Timur, Kecamatan Amarasi Timur;
95. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Amarasi Timur Satu Atap, Kecamatan Amarasi Timur;
96. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Amarasi Timur Satu Atap, Kecamatan Amarasi Timur;
97. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Amarasi Timur, Kecamatan Amarasi Timur;
98. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Amarasi Timur, Kecamatan Amarasi Timur;
99. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Amarasi Timur Satu Atap, Kecamatan Amarasi Timur;
100. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Amarasi Barat, Kecamatan Amarasi Barat;
101. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Amarasi Barat, Kecamatan Amarasi Barat;
102. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Amarasi Barat, Kecamatan Amarasi Barat;
103. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Amarasi Barat Satu Atap, Kecamatan Amarasi Barat;
104. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Amarasi Barat Satu Atap, Kecamatan Amarasi Barat;
105. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Amarasi Barat Satu Atap, Kecamatan Amarasi Barat;
106. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Amarasi Barat, Kecamatan Amarasi Barat;
107. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Amarasi Barat, Kecamatan Amarasi Barat;
108. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Amfoang Barat Daya, Kecamatan Amfoang Barat Daya;
109. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Amfoang Barat Daya Satu Atap, Kecamatan Amfoang Barat Daya;
110. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Amfoang Barat Daya, Kecamatan Amfoang Barat Daya;
111. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Amfoang Barat Daya, Kecamatan Amfoang Barat Daya;
112. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Amfoang Barat Laut, Kecamatan Amfoang Barat Laut;

- b. Melaksanakan urusan administrasi peserta didik;
- c. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
- d. Melaksanakan urusan keuangan;
- e. Melaksanakan urusan administrasi sarana dan prasarana;
- f. Melaksanakan urusan hubungan masyarakat; dan
- g. Melaksanakan urusan administrasi persuratan dan pengarsipan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal 13 Juli 2023

BUPATI KUPANG,

EKORINUS MASNENO

Diundangkan di Oelamasi
pada tanggal 13 Juli 2023

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG,

SETDA

RIMA K. S. SALEAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2023 NOMOR 119